



P U T U S A N
Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **DANI NURDIANSYAH Bin MA'ARUF;**
2. Tempat lahir : Asahan;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 19 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt.002 / Rw.001 Desa Asahan Kec.Jabung Kab.Lampung Timur ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ADRIYANSYAH Bin BASLIN;**
2. Tempat lahir : Asahan;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 9 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Asahan Kec.Jabung Kab.Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Dani Nurdiansyah Bin Ma'aruf ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan 12 Juni 2021;

Terdakwa Adriyansyah Bin Baslin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan 12 Juni 2021;

Para Terdakwa masing-masing menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 108/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF dan Terdakwa II. ADRIYANSYAH Bin BASLIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF dan Terdakwa II. ADRIYANSYAH Bin BASLIN berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam Nomor Polisi tidak terpasang, nomor rangka: MH1JFZ1211KK624260, nomor mesin: JFZ1E-1624176 STNK atas nama HENDRI YANI

Dikembalikan kepada saksi korban EDI SOPYAN Bin RUSLI LANA

- 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Beat tahun 2018 warna putih biru nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka MH1JFZ123JK793608, nomor mesin JFZ1E-2792020 STNK an. WULANINGSIH.

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. **DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF** bersama-sama dengan Terdakwa II. **ADRIYANSYAH Bin BASLIN**, pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 05.00 Wib atau pada suatu waktu dibulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat Terdakwa I. **DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF** bersama-sama dengan Terdakwa II. **ADRIYANSYAH Bin BASLIN** yang sudah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor didaerah Kalianda berangkat dari rumah Terdakwa I. **DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF** desa Asahan Kecamatan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Kabupaten Lampung Timur menuju Kalianda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi yang tidak terpasang, nomor rangka MH1JFZ123JK793608, nomor mesin JFZ1E-2792020 milik mertua Terdakwa II. ADRIYANSYAH Bin BASLIN, sesampainya dikalianda sekira jam 23.00 Wib lalu Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF dan Terdakwa II. ADRIYANSYAH Bin BASLIN berkeliling untuk mencari kendaraan yang bisa dicuri, sekira jam 05.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF dan Terdakwa II. ADRIYANSYAH Bin BASLIN melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi tidak terpasang, nomor rangka: MH1JFZ1211KK624260, nomor mesin: JFZ1E-1624176 milik saksi EDI SOPYAN Bin RUSLI LANA yang terparkir di teras ruko (rumah toko), kemudian Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF dan Terdakwa II. ADRIYANSYAH Bin BASLIN mendekati ruko tersebut dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari ruko tersebut, kemudian Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF langsung turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II. ADRIYANSYAH Bin BASLIN menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, lalu Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF mendekati sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang terparkir diteras ruko tersebut dan Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF langsung mengeluarkan kunci T yang telah dibawa sebelumnya, kemudian Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T, setelah kunci stang terbuka kemudian Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF mendorong sepeda motor tersebut lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat awal lalu Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil, dan belum sempat Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF membawa sepeda motor tersebut perbuatan Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF tersebut diketahui oleh saksi EDI SOPYAN Bin RUSLI LANA yang saat itu terbangun dan melihat dari dalam ruko yang mana saat itu roling ruko tersebut dalam posisi terbuka sedikit, dimana saat itu saksi EDI SOPYAN Bin RUSLI LANA melihat sepeda motornya hendak dicuri oleh Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF, melihat hal tersebut kemudian saksi EDI SOPYAN Bin RUSLI LANA langsung berteriak maling, mendengar teriakan tersebut Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF langsung lari dan naik

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keatas sepeda motor yang dikendarai para Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF dan Terdakwa II. ADRIYANSYAH Bin BASLIN melarikan diri kearah blambangan, kemudian saksi EDI SOPYAN Bin RUSLI LANA berupaya mengejar para Terdakwa dan ketika sampai dipertigaan pintu keluar Tol Kalianda di Jalan Lintas Sumatera saksi EDI SOPYAN Bin RUSLI LANA menghampiri saksi YOGA ADITYANTO Bin MULYANTO yang merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Selatan yang sedang berpatroli menggunakan kendaraan Patroli PJR dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang baru saja lewat merupakan pelaku yang mencoba mencuri sepeda motor saksi EDI SOPYAN Bin RUSLI LANA, mendengar hal tersebut kemudian saksi YOGA ADITYANTO Bin MULYANTO langsung mengejar para Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Patroli PJR, mengetahui bahwa para Terdakwa dikejar oleh kendaraan Patroli PJR hal tersebut membuat sepeda motor yang dikendarai para Terdakwa terjatuh di samping Indomaret Blambangan, hingga akhirnya Terdakwa II. ADRIYANSYAH Bin BASLIN berhasil diamankan oleh saksi YOGA ADITYANTO Bin MULYANTO dan warga, sedangkan Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF sempat berlari kearah kebun-kebun hingga sampai di desa sukatani Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF warga yang salah satunya adalah saksi LAGIMAN Bin TUMIJO, karena merasa curiga kemudian saksi LAGIMAN Bin TUMIJO menelpon anggota kepolisian dan setelah datang anggota kepolisian kemudian saksi LAGIMAN Bin TUMIJO membawa Terdakwa II. ADRIYANSYAH Bin BASLIN kantor Kepolisian Polsek Kalianda dan selanjutnya diproses lebih lanjut oleh Polres Lampung Selatan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. **DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF** bersama-sama dengan Terdakwa II. **ADRIYANSYAH Bin BASLIN**, pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 05.00 Wib atau pada suatu waktu dibulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu, dan tidak selesainya perbuatan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF bersama-sama dengan Terdakwa II. ADRIYANSYAH Bin BASLIN yang sudah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor didaerah Kalianda berangkat dari rumah Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur menuju Kalianda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi yang tidak terpasang, nomor rangka MH1JFZ123JK793608, nomor mesin JFZ1E-2792020 milik mertua Terdakwa II. ADRIYANSYAH Bin BASLIN, sesampainya dikalianda sekira jam 23.00 Wib lalu Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF dan Terdakwa II. ADRIYANSYAH Bin BASLIN berkeliling untuk mencari kendaraan yang bisa dicuri, sekira jam 05.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF dan Terdakwa II. ADRIYANSYAH Bin BASLIN melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi tidak terpasang, nomor rangka: MH1JFZ1211KK624260, nomor mesin: JFZ1E-1624176 milik saksi EDI SOPYAN Bin RUSLI LANA yang terparkir di teras ruko (rumah toko), kemudian Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF dan Terdakwa II. ADRIYANSYAH Bin BASLIN mendekati ruko tersebut dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari ruko tersebut, kemudian Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF langsung turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II. ADRIYANSYAH Bin BASLIN menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, lalu Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF mendekati sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang terparkir diteras ruko tersebut dan Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF langsung mengeluarkan kunci T yang telah dibawa sebelumnya, kemudian Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T, setelah kunci stang terbuka kemudian Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF mendorong sepeda motor tersebut lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat awal lalu Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil, dan belum sempat Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF membawa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut perbuatan Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF tersebut diketahui oleh saksi EDI SOPYAN Bin RUSLI LANA yang saat itu terbangun dan melihat dari dalam ruko yang mana saat itu roling ruko tersebut dalam posisi terbuka sedikit, dimana saat itu saksi EDI SOPYAN Bin RUSLI LANA melihat sepeda motornya hendak dicuri oleh Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF, melihat hal tersebut kemudian saksi EDI SOPYAN Bin RUSLI LANA langsung berteriak maling, mendengar teriakan tersebut Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF langsung lari dan naik keatas sepeda motor yang dikendarai para Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF dan Terdakwa II. ADRIYANSYAH Bin BASLIN melarikan diri kearah blambangan, kemudian saksi EDI SOPYAN Bin RUSLI LANA berupaya mengejar para Terdakwa dan ketika sampai dipertigaan pintu keluar Tol Kalianda di Jalan Lintas Sumatera saksi EDI SOPYAN Bin RUSLI LANA menghampiri saksi YOGA ADITYANTO Bin MULYANTO yang merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Selatan yang sedang berpatroli menggunakan kendaraan Patroli PJR dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang baru saja lewat merupakan pelaku yang mencoba mencuri sepeda motor saksi EDI SOPYAN Bin RUSLI LANA, mendengar hal tersebut kemudian saksi YOGA ADITYANTO Bin MULYANTO langsung mengejar para Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Patroli PJR, mengetahui bahwa para Terdakwa dikejar oleh kendaraan Patroli PJR hal tersebut membuat sepeda motor yang dikendarai para Terdakwa terjatuh di samping Indomaret Blambangan, hingga akhirnya Terdakwa II. ADRIYANSYAH Bin BASLIN berhasil diamankan oleh saksi YOGA ADITYANTO Bin MULYANTO dan warga, sedangkan Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF sempat berlari kearah kebun-kebun hingga sampai di desa sukatani Terdakwa I. DANI NURDIANSYAH Bin MA'RUF warga yang salah satunya adalah saksi LAGIMAN Bin TUMIJO, karena merasa curiga kemudian saksi LAGIMAN Bin TUMIJO menelpon anggota kepolisian dan setelah datang anggota kepolisian kemudian saksi LAGIMAN Bin TUMIJO membawa Terdakwa II. ADRIYANSYAH Bin BASLIN kantor Kepolisian Polsek Kalianda dan selanjutnya diproses lebih lanjut oleh Polres Lampung Selatan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa I Dani Nurdiansyah Bin Ma'ruf dan Terdakwa II Adriansyah Bin Baslin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi tidak terpasang, nomor rangka: MH1JFZ1211KK624260, nomor mesin: JFZ1E-1624176 milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB disaat Saksi hendak menyerahkan pesanan istrinya yaitu Saksi Wiwin Eka Sari Binti Sarno berupa pampers anak didalam toko milik Saksi, kemudian Saksi dan Saksi Wiwin Eka Sari Binti Sarno mendengar ada bunyi seperti kunci patah kemudian Saksi Wiwin Eka Sari Binti Sarno langsung mengintip melalui sela rolling door yang belum tertutup dan memberitahukan kepada Saksi ada maling yang berusaha mencuri sepeda motor Saksi, setelah mendengar kata-kata Saksi Wiwin Eka Sari Binti Sarno tersebut Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana langsung berusaha ikut melihat dan benar sepeda motor Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana sedang dalam keadaan hendak dicuri oleh Terdakwa I Dani Nurdiansyah Bin Ma'ruf dan Terdakwa II Adriansyah Bin Baslin, melihat hal tersebut kemudian Saksi langsung berteriak *maling*, mendengar teriakan tersebut Terdakwa I Dani Nurdiansyah Bin Ma'ruf langsung lari dan naik keatas sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa I Dani Nurdiansyah Bin Ma'ruf dan Terdakwa II Adriansyah Bin Baslin melarikan diri kearah blambangan, kemudian Saksi berupaya mengejar Para Terdakwa dan ketika sampai dipertigaan pintu keluar Tol Kalianda di Jalan Lintas Sumatera Saksi menghampiri Saksi Yoga Adityanto Bin Mulyanto yang merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Selatan yang sedang berpatroli menggunakan kendaraan Patroli PJR dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang baru saja lewat merupakan pelaku yang mencoba mencuri sepeda motor Saksi, mendengar hal tersebut kemudian Saksi Yoga Adityanto Bin Mulyanto langsung mengejar Para Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Patroli PJR, mengetahui bahwa Para

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikejar oleh kendaraan Patroli PJR hal tersebut membuat sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa terjatuh di samping Indomaret Blambangan, hingga akhirnya Terdakwa II Adriansyah Bin Baslin berhasil diamankan oleh Saksi Yoga Adityanto Bin Mulyanto dan warga, sedangkan Terdakwa I Dani Nurdiansyah Bin Ma'ruf sempat berlari ke arah kebun-kebun hingga sampai di desa sukutani Terdakwa I Dani Nurdiansyah Bin Ma'ruf warga yang salah satunya adalah Sdr. Lagiman Bin Tumijo, karena merasa curiga kemudian Sdr. Lagiman Bin Tumijo menelpon anggota kepolisian dan setelah datang anggota kepolisian kemudian Sdr. Lagiman Bin Tumijo membawa Terdakwa I Dani Nurdiansyah Bin Ma'ruf ke kantor Kepolisian Polsek Kalianda dan selanjutnya diproses lebih lanjut oleh Polres Lampung Selatan;

- Bahwa posisi sepeda motor Saksi saat itu sudah berpindah atau bergeser kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi awal karna sempat didorong oleh Para Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. **Saksi Wiwin Eka Sari Binti Sarno** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa I Dani Nurdiansyah Bin Ma'ruf dan Terdakwa II Adriansyah Bin Baslin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi tidak terpasang, nomor rangka: MH1JFZ1211KK624260, nomor mesin: JFZ1E-1624176 milik Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB disaat Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana hendak menyerahkan pesanan Saksi berupa pampers anak didalam toko milik Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana, kemudian Saksi dan Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana mendengar ada bunyi seperti kunci patah kemudian langsung mengintip melalui sela rolling door yang belum tertutup dan memberitahukan kepada Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana ada maling yang berusaha mencuri sepeda motor Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kla



setelah mendengar kata-kata Saksi tersebut Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana langsung berusaha ikut melihat dan benar sepeda motor Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana sedang dalam keadaan hendak dicuri oleh Terdakwa I Dani Nurdiansyah Bin Ma'ruf dan Terdakwa II Adriansyah Bin Baslin, melihat hal tersebut kemudian Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana langsung berteriak *maling*, mendengar teriakan tersebut Terdakwa I Dani Nurdiansyah Bin Ma'ruf langsung lari dan naik keatas sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa I Dani Nurdiansyah Bin Ma'ruf dan Terdakwa II Adriansyah Bin Baslin melarikan diri kearah blambangan, kemudian Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana berupaya mengejar Para Terdakwa dan ketika sampai dipertigaan pintu keluar Tol Kalianda di Jalan Lintas Sumatera Saksi menghampiri Saksi Yoga Adityanto Bin Mulyanto yang merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Selatan yang sedang berpatroli menggunakan kendaraan Patroli PJR dan Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana memberitahukan bahwa sepeda motor yang baru saja lewat merupakan pelaku yang mencoba mencuri sepeda motor Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana, mendengar hal tersebut kemudian Saksi Yoga Adityanto Bin Mulyanto langsung mengejar Para Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Patroli PJR, mengetahui bahwa Para Terdakwa dikejar oleh kendaraan Patroli PJR hal tersebut membuat sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa terjatuh di samping Indomaret Blambangan, hingga akhirnya Terdakwa II Adriansyah Bin Baslin berhasil diamankan oleh Saksi Yoga Adityanto Bin Mulyanto dan warga, sedangkan Terdakwa I Dani Nurdiansyah Bin Ma'ruf sempat berlari kearah kebun-kebun hingga sampai di desa sukatani Terdakwa I Dani Nurdiansyah Bin Ma'ruf warga yang salah satunya adalah Sdr. Lagiman Bin Tumijo, karena merasa curiga kemudian Sdr. Lagiman Bin Tumijo menelpon anggota kepolisian dan setelah datang anggota kepolisian kemudian Sdr. Lagiman Bin Tumijo membawa Terdakwa I Dani Nurdiansyah Bin Ma'ruf ke kantor Kepolisian Polsek Kalianda dan selanjutnya diproses lebih lanjut oleh Polres Lampung Selatan;

- Bahwa posisi sepeda motor Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana saat itu sudah berpindah atau bergeser kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi awal karna sempat didorong oleh Para Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
- ;

3. **Saksi Yoga Adityanto Bin Mulyanto** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa I Dani Nurdiansyah Bin Ma'ruf dan Terdakwa II Adriyansyah Bin Baslin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi tidak terpasang, nomor rangka: MH1JFZ1211KK624260, nomor mesin: JFZ1E-1624176 milik Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana;
- Bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 00.00 Wib pada saat Saksi sedang piket patroli jalan raya di pos PJR jalur Tol wilayah Kalianda dan Saksi merasa lapar kemudian Saksi pergi keluar untuk mencari makan sembari mengisi bensin mobil patroli di wilayah kalianda dan sesampainya dipertigaan pintu Tol Kalianda di Jalan Lintas Sumatera Desa Hara Banjar Manis Kec.Kalianda Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki melesat dengan kencang kearah bakauheni dan disusul 1 (satu) orang laki-laki yaitu saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana yang berlari sembari berteriak "Maling-Maling" kemudian menghampiri mobil patroli Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor yang baru saja lewat merupakan pelaku yang tadi mencoba mencuri sepeda motor miliknya dan sedang melarikan diri. Mendengar hal tersebut kemudian Saksi langsung mengejar Para Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Patroli PJR, mengetahui bahwa Para Terdakwa dikejar oleh kendaraan Patroli PJR hal tersebut membuat sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa terjatuh di samping Indomaret Blambangan, hingga akhirnya Terdakwa II Adriyansyah Bin Baslin berhasil diamankan oleh Saksi dan warga, sedangkan Terdakwa I Dani Nurdiansyah Bin Ma'ruf sempat berlari kearah kebun-kebun hingga sampai di desa sukatani Terdakwa I Dani Nurdiansyah Bin Ma'ruf warga yang salah satunya adalah Sdr. Lagiman Bin Tumijo, karena merasa curiga kemudian Sdr. Lagiman Bin Tumijo menelpon anggota kepolisian dan setelah datang anggota kepolisian kemudian Sdr. Lagiman Bin Tumijo membawa Terdakwa I Dani Nurdiansyah Bin Ma'ruf kantor

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polsek Kalianda dan selanjutnya diproses lebih lanjut oleh Polres Lampung Selatan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I Dani Nurdiansyah Bin Ma'ruf**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi tidak terpasang, nomor rangka: MH1JFZ1211KK624260, nomor mesin: JFZ1E-1624176 milik Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana;
- Bahwa bermula saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang sudah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor didaerah Kalianda berangkat dari rumah Terdakwa I desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur menuju Kalianda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi yang tidak terpasang, nomor rangka MH1JFZ123JK793608, nomor mesin JFZ1E-2792020 milik mertua Terdakwa II, sesampainya dikalianda sekira jam 23.00 WIB lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling untuk mencari kendaraan yang bisa dicuri, sekira jam 05.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi tidak terpasang, nomor rangka: MH1JFZ1211KK624260, nomor mesin: JFZ1E-1624176 milik saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana yang terparkir di teras ruko (rumah toko), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati ruko tersebut dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari ruko tersebut, kemudian Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang terparkir diteras ruko tersebut dan Terdakwa I langsung mengeluarkan kunci T yang telah dibawa sebelumnya, kemudian Terdakwa I membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kla



motor tersebut dengan kunci T, setelah kunci stang terbuka kemudian Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat awal lalu Terdakwa I berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil, dan perbuatan Terdakwa I tersebut diketahui oleh Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana yang saat itu berteriak maling, mendengar teriakan tersebut Terdakwa I langsung lari dan naik keatas sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri kearah bakauheni, tidak lama setelah itu sepeda motor Para Terdakwa dikejar oleh kendaraan Patroli PJR hal tersebut membuat sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa terjatuh di samping Indomaret Blambangan, hingga akhirnya Terdakwa II berhasil diamankan oleh Saksi Yoga Adityanto Bin Mulyanto dan warga, sedangkan Terdakwa I sempat berlari kearah kebun-kebun hingga sampai di desa sukatani Terdakwa I bertemu dengan salah seorang warga, karena merasa curiga kemudian salah seorang warga tersebut menelpon anggota kepolisian dan setelah datang anggota kepolisian kemudian warga tersebut membawa Terdakwa I ke kantor Kepolisian Polsek Kalianda dan selanjutnya diproses lebih lanjut oleh Polres Lampung Selatan;

- Bahwa sebab Terdakwa I melakukan pencurian tersebut sehubungan Terdakwa I sedang membutuhkan uang untuk keperluan melahirkan istri Terdakwa I dan jika berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa I jual dan hasilnya akan dibagi dua dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak kurang lebih (7) kali;

2. Terdakwa II Adriyansyah Bin Baslin

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi tidak terpasang, nomor rangka: MH1JFZ1211KK624260, nomor mesin: JFZ1E-1624176 milik Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana;
- Bahwa bermula saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang sudah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor didaerah Kalianda berangkat dari rumah Terdakwa I desa Asahan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur menuju Kalianda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi yang tidak terpasang, nomor rangka MH1JFZ123JK793608, nomor mesin JFZ1E-2792020 milik mertua Terdakwa II, sesampainya dikalianda sekira jam 23.00 WIB lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling untuk mencari kendaraan yang bisa dicuri, sekira jam 05.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi tidak terpasang, nomor rangka: MH1JFZ1211KK624260, nomor mesin: JFZ1E-1624176 milik saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana yang terparkir di teras ruko (rumah toko), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati ruko tersebut dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari ruko tersebut, kemudian Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang terparkir diteras ruko tersebut dan Terdakwa I langsung mengeluarkan kunci T yang telah dibawa sebelumnya, kemudian Terdakwa I membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T, setelah kunci stang terbuka kemudian Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat awal lalu Terdakwa I berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil, dan perbuatan Terdakwa I tersebut diketahui oleh Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana yang saat itu berteriak maling, mendengar teriakan tersebut Terdakwa I langsung lari dan naik keatas sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri kearah bakauheni, tidak lama setelah itu sepeda motor Para Terdakwa dikejar oleh kendaraan Patroli PJR hal tersebut membuat sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa terjatuh di samping Indomaret Blambangan, hingga akhirnya Terdakwa II berhasil diamankan oleh Saksi Yoga Adityanto Bin Mulyanto dan warga, sedangkan Terdakwa I sempat berlari kearah kebun-kebun hingga sampai di desa sukatani Terdakwa I bertemu dengan salah seorang warga, karena merasa curiga kemudian salah seorang warga tersebut menelpon anggota kepolisian dan setelah datang anggota kepolisian kemudian warga tersebut membawa Terdakwa I ke

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Kepolisian Polsek Kalianda dan selanjutnya diproses lebih lanjut oleh Polres Lampung Selatan;

- Bahwa sebab Terdakwa I melakukan pencurian tersebut sehubungan Terdakwa I sedang membutuhkan uang untuk keperluan melahirkan istri Terdakwa I dan jika berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa I jual dan hasilnya akan dibagi dua dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam Nomor Polisi tidak terpasang, nomor rangka: MH1JFZ1211KK624260, nomor mesin: JFZ1E-1624176 STNK atas nama HENDRI YANI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Beat tahun 2018 warna putih biru nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka MH1JFZ123JK793608, nomor mesin JFZ1E-2792020 STNK an. WULANINGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi tidak terpasang, nomor rangka: MH1JFZ1211KK624260, nomor mesin: JFZ1E-1624176 milik Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana;
- Bahwa bermula saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang sudah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor didaerah Kalianda berangkat dari rumah Terdakwa I desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur menuju Kalianda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi yang tidak terpasang, nomor rangka MH1JFZ123JK793608, nomor mesin JFZ1E-2792020 milik mertua Terdakwa II, sesampainya dikalianda sekira jam 23.00 WIB lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling untuk mencari kendaraan yang bisa dicuri, sekira jam 05.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi tidak terpasang, nomor rangka: MH1JFZ1211KK624260, nomor mesin: JFZ1E-1624176 milik saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana yang terparkir di teras ruko (rumah toko), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati ruko tersebut dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari ruko tersebut, kemudian Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang terparkir diteras ruko tersebut dan Terdakwa I langsung mengeluarkan kunci T yang telah dibawa sebelumnya, kemudian Terdakwa I membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T, setelah kunci stang terbuka kemudian Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat awal lalu Terdakwa I berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil, dan perbuatan Terdakwa I tersebut diketahui oleh Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana yang saat itu berteriak maling, mendengar teriakan tersebut Terdakwa I langsung lari dan naik keatas sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri kearah bakauheni, tidak lama setelah itu sepeda motor Para Terdakwa dikejar oleh kendaraan Patroli PJR hal tersebut membuat sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa terjatuh di samping Indomaret Blambangan, hingga akhirnya Terdakwa II berhasil diamankan oleh Saksi Yoga Adityanto Bin Mulyanto dan warga, sedangkan Terdakwa I sempat berlari kearah kebun-kebun hingga sampai di desa sukatani Terdakwa I bertemu dengan salah seorang warga, karena merasa curiga kemudian salah seorang warga tersebut menelpon anggota kepolisian dan setelah datang anggota kepolisian kemudian warga tersebut membawa Terdakwa I ke kantor Kepolisian Polsek Kalianda dan selanjutnya diproses lebih lanjut oleh Polres Lampung Selatan;

- Bahwa sebab Terdakwa I melakukan pencurian tersebut sehubungan Terdakwa I sedang membutuhkan uang untuk keperluan melahirkan istri Terdakwa I dan jika berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa I jual dan hasilnya akan dibagi dua dengan Terdakwa II;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi sepeda motor Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana saat itu sudah berpindah atau bergeser kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi awal karna sempat didorong oleh Para Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I telah melakukan pencurian sebanyak 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa adalah **Terdakwa I Dani Nurdiansyah Bin Ma'aruf dan Terdakwa II Adriyansyah Bin Baslin** Sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *barang siapa* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN KLa



Ad.2 Melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihak atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi tidak terpasang, nomor rangka: MH1JFZ1211KK624260, nomor mesin: JFZ1E-1624176 milik Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana;

Menimbang, bahwa bermula saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang sudah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor didaerah Kalianda berangkat dari rumah Terdakwa I desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur menuju Kalianda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi yang tidak terpasang, nomor rangka MH1JFZ123JK793608, nomor mesin JFZ1E-2792020 milik mertua Terdakwa II, sesampainya dikalianda sekira jam 23.00 WIB lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling untuk mencari kendaraan yang bisa dicuri, sekira jam 05.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi tidak terpasang, nomor rangka: MH1JFZ1211KK624260, nomor mesin: JFZ1E-1624176 milik saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana yang terparkir di teras ruko (rumah toko), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati ruko tersebut dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari ruko tersebut, kemudian Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang terparkir diteras ruko tersebut dan Terdakwa I langsung mengeluarkan kunci T yang telah dibawa sebelumnya, kemudian Terdakwa I membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T, setelah kunci stang terbuka kemudian Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat awal lalu Terdakwa I berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil, dan perbuatan Terdakwa I tersebut diketahui oleh Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana yang saat itu berteriak maling, mendengar teriakan tersebut Terdakwa I langsung lari dan naik keatas sepeda motor yang dikendarai Para

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri kearah bakauheni, tidak lama setelah itu sepeda motor Para Terdakwa dikejar oleh kendaraan Patroli PJR hal tersebut membuat sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa terjatuh di samping Indomaret Blambangan, hingga akhirnya Terdakwa II berhasil diamankan oleh Saksi Yoga Adityanto Bin Mulyanto dan warga, sedangkan Terdakwa I sempat berlari kearah kebun-kebun hingga sampai di desa sukatani Terdakwa I bertemu dengan salah seorang warga, karena merasa curiga kemudian salah seorang warga tersebut menelpon anggota kepolisian dan setelah datang anggota kepolisian kemudian warga tersebut membawa Terdakwa I ke kantor Kepolisian Polsek Kalianda dan selanjutnya diproses lebih lanjut oleh Polres Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa maksud dan sebab Terdakwa I melakukan pencurian tersebut sehubungan Terdakwa I sedang membutuhkan uang untuk keperluan melahirkan istri Terdakwa I dan jika berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa I jual dan hasilnya akan dibagi dua dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maksud Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi tidak terpasang, nomor rangka: MH1JFZ1211KK624260, nomor mesin: JFZ1E-1624176 adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing Terdakwa layaknya milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi tidak terpasang, nomor rangka: MH1JFZ1211KK624260, nomor mesin: JFZ1E-1624176 tersebut tanpa ijin dari Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *melakukan pencurian* telah terpenuhi;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I Dani Nurdiansyah Bin Ma'aruf dan Terdakwa II Adriyansyah Bin Baslin telah bekerja sama secara fisik di tempat kejadian untuk melakukan pencurian dan semuanya masing-masing ikut melakukan perbuatan pencurian yang memenuhi unsur pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa niat untuk mencuri merupakan kehendak bersama yakni bermula saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang sudah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Kalianda berangkat dari rumah Terdakwa I desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur menuju Kalianda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi yang tidak terpasang, nomor rangka MH1JFZ123JK793608, nomor mesin JFZ1E-2792020 milik mertua Terdakwa II, sesampainya dikalianda sekira jam 23.00 WIB lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling untuk mencari kendaraan yang bisa dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam Nomor Polisi tidak terpasang, nomor rangka: MH1JFZ1211KK624260, nomor mesin: JFZ1E-1624176 STNK atas nama HENDRI YANI, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana, maka dikembalikan kepada Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Beat tahun 2018 warna putih biru nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka MH1JFZ123JK793608, nomor mesin JFZ1E-2792020 STNK an. WULANINGSIH yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I telah melakukan perbuatan tersebut secara berulang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dani Nurdiansyah Bin Ma'aruf dan Terdakwa II Adriansyah Bin Baslin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Dani Nurdiansyah Bin Ma'aruf dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa II Adriansyah Bin Baslin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam Nomor Polisi tidak terpasang, nomor rangka: MH1JFZ1211KK624260, nomor mesin: JFZ1E-1624176 STNK atas nama HENDRI YANI;

Dikembalikan kepada Saksi Edi Sopyan Bin Rusli Lana;

- 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Beat tahun 2018 warna putih biru nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka MH1JFZ123JK793608, nomor mesin JFZ1E-2792020 STNK an. WULANINGSIH;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H. dan Febriyana Elisabet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dodi Ariyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)